

PRO JUSTITIA



SURAT PERINTAH TUGAS
No. Pol. : LP / B / 20 / V / 2015 / POLRESTA

Pertimbangan : Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana maka perlu dikeluarkan Surat Perintah Tugas

Dasar :

1. Pasal 5 ayat (2), pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 16 ayat(1), pasal 18 ayat (1), pasal 33 ayat (2), pasal 38 ayat (1), pasal 47 KUHP.
2. Laporan polisi **No.Pol : LP / B / 13 / VII / 2015** / tanggal 14 september 2015 Tentang terjadinya tindak pidana Penganiayaan sebagaimana. Dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP
3. Surat Perintah Penyidikan **No. Pol : SP.Penyidikan / 07/ III / Jambi / 2015** tanggal 16 September 2015

DIPERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama : Aris Kurniawan,SH
Pangkat : Inspektur Polisi Dua / Nrp. 74060312
Jabatan : Penyelidik / Penyidik
2. Nama : Rahman Riski, SH
Pangkat : Inspektur Polisi Dua / Nrp. 74032533
Jabatan : Penyelidik / Penyidik

Untuk :

1. Melakukan tindak pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka dalam rangka penyidikan Sesuai dengan surat perintah **No. Pol : SP.Penyidikan / 07/ III / Jambi / 2015** tanggal 16 September 2015
2. Batas waktu perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan Hasilnya
3. Melakukan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya

Dikeluarkan di : Jambi
Pada tanggal : 16 September 2015

Yang menerima tugas,

Kepala Kepolisian Sektor Pasar Jambi
Selaku Penyidik,

Ttd.

Ttd.